BAB III

AL-MAWARDI DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA

A. Sosok Pribadi al Mawardi

1. Riwayat Hidup al Mawardi

Al-Mawardi adalah seorang ahli hukum Islam yang terkenal[1] dari kalangan mazhab Syafi'i, yang hidup menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M[2]. Dengan demikian, ia hidup pada

---

[1] Yang diakui oleh H.K. Sherwani, "seorang terpelajar ilmu hukum dizamannya", sedang Khudhori menambahkan: "seorang Hakim Tinggi yang paling konsekuen dan berani". (lihat Zainal Abidin Ahmad, 1977:286).

[2] Munawir Sjazali,*Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h.58. Abad ini disebut juga dengan babakan teoritis dan idealistis. Dalam babakan ini barulah muncul para sarjana yang membicarakan teori-teori yang mendalam di lapangan politik, baik di zaman purbakala maupun di zaman baru. Mereka antara lain, adalah: (1) al Farabi, dengan bukunya "*Siyasah al Madaniyah*" dan "*Araa ahlul Madinah al Fadhilah*". Dia terkenal dengan teorinya "Model City" yang melanjutkan teori philosof-philosof Yunani mengenai "Negara Kota". (2) Ibnu Siena, dengan bukunya "*Kitab as Siyasah*". Teorinya yang dinamakan "Patriarchal Theory" membandingkan negara dengan rumah tangga, kepala negara merupakan "bapak" dari seluruh rakyat, menjadi perbincangan dikalangan para sarjana politik sampai ke zaman kita ini. (3) al Mawardi, dengan bukunya "*al Ahkam as Sulthoniyah*" uraiannya mengenai negara Islam yang sesuai dengan ideologi Islam menjadi pegangan yang sangat penting bagi pemimpin-pemimpin Islam dibelakangnya. (4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa kekuasaan Khalifah al Qadir, seorang khalifah yang menganut faham Sunni dari Dinasti Abbasiyah (381 H-422 H/991 M-1031 M)[3].

Nama lengkapnya Abul Hasan Ali Ibn Muhammmad Ibn Habib al Mawardi al Bashri, beliau lahir di Basrah [4] pada tahun 364 H atau 975 M, julukan (lakop/kunyah) nama al Mawardi bagi beliau diambil dari klen/keluarga besarnya yang secara mayoritas memilih pola hidup berdagang yaitu memperjual belikan air mawar; dari nama itu pula ia terkenal dengan sebutan "al Mawardi"[5].

Nizamul Mulk, dengan bukunya "*Siyasat Nameh*" menguraikan soal-soal kenegaraan menurut ajaran Islam. (5) al Ghozali, dengan bukunya yang sangat banyak, diantaranya "*Ihya' Ulum ad Dien*" teorinya terkenal dengan "Political Ethica", mengutamakan moral dan akhlaq bagi kehidupan dan keselamatan suatu negara. (6) Ibnu Rusyd, yang terkenal dengan "Averroes" dengan bukunya "*Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*" teorinya terkenal dengan "Republic and Law". (lihat Zainal Abidin Ahmad, 1977:50-52).

[3] A. Muhibbin Zuhri, "Mengenal Teori Politik Sunni: Perbandingan Pemikiran Politik al Mawardi dan Ibn Taimiyah", dalam AULA Majalah Nahdlatul Ulama' No.07 Tahun XX, Juli 1988,R.Awal-R.Akhir 1419, h.71

[4] Kota kedua terbesar dan terpenting di Irak; ibukota propinsi Basrah dibangun pada awal perkembangan Islam, kemudian menjadi pusat perdagangan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Basrah terletak di Shatt el-Arab di bagian tenggara Irak, sekitar 115 km dari Teluk Persia dan sekitar 15 km dari Sungai Tigris. Kota itu dikelilingi padang pasir, penduduknya mayoritas Arab Irak dari suku Rabi'ah dan Mudar; lainnya Kurdi, Persia dan Turki. Dan (95%) muslim Sunni; penganut agama lain Yahudi dan Kristen.Lembaga pendidikan umum dan agama, mulai dari tingkat dasar sampai universitas, tersedia di kota itu. Kota Basrah dibangun pada tahun 16 H (636 M) pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, setelah wilayah Irak dikuasai oleh tentara Islam dibawah pimpinan Sa'd bin Abi Waqqas tahun 635 (lihat Ensiklopedi Islam, 1994: vol.I, 243).

[5] Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka, (Hundred Great Muslims)*, terj. Tim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulai kecil al Mawardi memperdalam ilmu di Basrah, secara kebetulan Basrah pada waktu itu merupakan pusat kajian keilmuan, sentral peradaban dan kebudayaan Islam. Khusus untuk bidang keilmuan sastra al Mawardi mempunyai kelebihan hingga hal itu bisa ia kuasai pada usia yang relatif sangat muda[6].

Sedangkan materi-materi hadis, ia banyak belajar ilmunya dan meriwayatkan dari Ulama-ulama yang terkenal pada waktu di Basrah, diantaranya: Hasan bin Ali bin Muhammad al Jabali, Shohib Abi Kholifah al Fadlel bin al Hubbab al Jamahi, Muhammad bin Adi bin Zuhairi al Muqri, Muhammad bin Maalla al Azdi Ja'far bin Muhammad bin al Fadlel al Bagdadi, dan beliau belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid bin Muhammad as-Saimari[7].

Setelah al Mawardi banyak menghabiskan waktu belajarnya di Basrah (sejak kecil), maka hal semacam itu ia teruskan lagi di Bagdad berbarengan dengan kepindahan orang tuanya kesana. Di Bagdad al Mawardi tidak jauh berbeda dengan waktu ia di Basrah,

---

Penerjemah Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987),h.163

[6] Qamaruddin Khan, *al Mawardi's Theory of the State*, (Delhi India: Idarah-I Adabiyat-I Delli, tth), h.18.

[7] Seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal (Jamil Ahmad, 1987: 163).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia juga banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama dari banyak guru yang ada, diantaranya al Mawardi belajar pada syeh Abu Hamid, Ahmad bin Abu Thahir al Isfiraini[8]. Gurunya yang disebut terakhir ini amat berpengaruh pada diri al Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakannya di sebuah masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah Ibnu al Mubarak, di Bagdad[9].

Dengan kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak al Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa di kalangannya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah[10].

Karirnya dimulai sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Basrah dan di Bagdad, kemudian dia menjabat *Qadli al Qudlat* (Hakim Tertinggi) di Ustuwa, sebuah distrik di Nishapur disamping Ali Sabar yang membawahi 93 desa yang beribu kota Khabastan. Pada 429 H, ia dinaikkan ke jabatan kehakiman yang paling tinggi, *Aqd al Qudlat* (Qadi Agung) di Bagdad, jabatan yang dipegangnya

---

[8] Ahmad bin Abu Thahir al Isfiraini wafat pada tahun 406 H (al Mawardi, 1995 : 1).

[9] Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al -Basri al Mawardi, *Adab ad Dunya wa Dien*, (Beirut: Dar al -Fikr, 1995), h.1.

[10] Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h.635.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hormat sampai pada saat wafatnya[11].

Dia ahli politik praktis yang ulung, dan penulis kreatif mengenai berbagai persoalan seperti agama, etika, sastra dan politik. Khalifah Abbasiyah, al Qadir Billah (381-422 H) memberinya kehormatan yang tinggi, dan Qa'im bin Amrillah (391-460 H), khalifah Abbasiyah ke-26 di Bagdad, mengangkatnya menjadi duta keliling dan mengutusnya dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga maupun negara-negera satelit. Kenegarawanannya yang arif bijaksana, untuk sebagian besar bertanggung jawab dalam memelihara wibawa kekhalifahan di Bagdad, yang merosot di tengah-tengah para raja wangsa Saljuk dan Buwaihi, yang hampir sepenuhnya berdiri sendiri dan terlalu berkuasa. al Mawardi dilimpahi berbagai hadiah berharga oleh Saljuk, Buwaihi dan Amir-amir yang lain, yang diberinya nasehat-nasehat bijaksana yang sesuai dengan martabat kekhalifahan Bagdad. Menurut Jalal ad Daulah, al Mawardi melampaui orang-orang lain sederajatnya dalam kekayaan[12].

Di kalangan masyarakat politik tertentu, al Mawardi bukanlah nama yang asing, baik ketika ia hidup maupun pada

---

[11] al Mawardi wafat pada hari selasa diakhir bulan Rabiul Awal tahun 450 H/1058 M dalam usia 86 tahun, dishalatkan di Masjid Jami' dan disemayamkan esok harinya di perkuburan Bab al-Harbi, Baghdad.(lihat al Mawardi, 1995: 1).

[12] Jamil Ahmad, *Op.Cit.*,h.164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa-masa sesudahnya. Ia dikenal sebagai seorang ulama' bermazhab Syafi'i yang memiliki concern dalam bidang pemikiran dan praksis politik. Ia disegani kawan maupun lawan. Sehingga ia dipercaya untuk menjadi mediator (*safir*) antara Khalifah al Qadir, dari Dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni-dengan amir al umara' dari Dinasti Buwaihi yang beraliran Shi'i-yang terlibat konflik politik akibat disintegrasi antar daulat pada saat itu.

Paparan diatas menunjukkan bahwa setting kehidupan al Mawardi berlainan dengan para pemikir politik generasi sebelum atau sesudahnya, seperti Ibn Abi Rabi' (w.840 M), Ibn Qutaybah (w.889 M), al Baqilani (w.1013 M), al Bagdadi (w.1037 M), al Juwayni (w.1087 M), al Ghazali (w.1111 M), Ibn Taimiyah (w.1328 M) dan Ibn Khaldun (w.1406 M). Perbedaan itu ialah bahwa al Mawardi bisa disebut sebagai ulama' keraton yang memiliki kedekatan-bahkan masuk- dalam lingkaran kekuasaan. Demikianlah al Mawardi menonjol sebagai pemikir besar politik, yang tulisan-tulisannya maupun pengalaman-pengalaman praktisnya di bidang politik telah berumur panjang dalam membentuk pandangan politik penulis-penulis yang lahir kemudian.[13]

---

[13] A. Muhibbin, dalam AULA Majalah NU, Loc.Cit., h.71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Situasi Sosial Politik Pada Masa al Mawardi

Dalam Periode ini, kekuasaan politik dari Daulah Islamiyah mulai menurun dan terus menurun, terutama kekuasaan politik sentral, karena negara-negara bagian (kerajaan-kerajaan kecil) sudah tidak begitu menghiraukan lagi Pemerintahan Pusat, kecuali pengakuan secara politis saja. Lantaran itu, kekuasaan "Militer Pusat" pun mulai berkurang daya pengaruhnya, sebab masing-masing panglima di daerah-daerah sudah berkuasa sendiri, bahkan pemerintah daerahpun telah membentuk tentara sendiri[14].

Seperti halnya Bani Umaiyah telah menampilkan Abdurrahman Nassir menjadi Amiril Mukminin di Andalusia, karena dilihatnya kelemahan Daulah Abbasiyah. Di Afrika Utara, Syi'ah Ismailiyah telah mendirikan pemerintahan dengan nama Daulat Fathimiyah, dibawah pimpinan Ubaidullah al Mahdi al Fathimiyah dijuluki dengan Amirul Mu'minin, dan kota Mahdiyah dekat Tunis dijadikan pusat kerajaannya. Di Mesir, Muhammad al Ikhsyid mengaku keturunan Abbas; demikian pula di Halab dan Musil Bani Hamdan bertindak. Sedangkan Yaman terdapat Syi'ah

---

[14] Mengenai situasi dan kondisi pada masa itu banyak ditulis oleh A. Hajsmy di bab sendiri dalam bukunya "*Sejarah Kebudayaan Islam*". (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), h.215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaidiyah yang telah berakar kuat. Sementara di ibukota Negara Bagdad Daulah Bani Buwaihi pemegang kekuasaan praktis.

Disintegrasi dalam bidang politik ini, terjadi pada akhir zaman Bani Umaiyyah tetapi memuncak di zaman Bani Abbas terutama setelah khalifah-khalifah menjadi boneka dalam tangan tentara pengawal. Daerah-daerah yang jauh letaknya dari pusat pemerintahan di Damaskus dan kemudian di Bagdad, melepaskan diri dari kekuasaan khalifah dipusat dan timbullah dinasti-dinasti kecil[15].

Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwaihi, Dinasti dari golongan Syi'ah yang muncul dalam panggung kekuasaan Islam pada permulaan abad ke-10, atau tepatnya tahun 945-1055, di bagian laut Iran. Keadaan khalifah lebih buruk dari pada masa sebelumnya, khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Bani Buwaihi membagi kekuasaannya kepada tiga bersaudara: Ali bin Buwaihi (yang tertua) untuk wilayah bagian selatan negeri Persia, Hasan bin Buwaihi untuk wilayah bagian utara, dan Ahmad bin Buwaihi (yang termuda) untuk wilayah al Ahwaz, Wasit dan

---

[15] lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1979), pada bab Aspek Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagdad.

Ketika kekuatan mereka bertambah besar, bersamaan dengan kemunduran yang dialami Daulah Abbasiyah yang berkedudukan di Bagdad, masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh Bani Buwaihi. Pada tanggal 11 Jumadil Awal 334 mereka masuk ke Bagdad dan disambut oleh penduduknya dengan gembira karena mereka merasa terlepas dari tekanan-tekanan keturunan Turki dan budak-budak yang menguasai istana. Khalifah ketika itu turut menyambut dengan segala kehormatan. Perjanjian diadakan untuk mengakui keturunan Bani Buwaihi sebagai sultan dan sebaliknya Bani Buwaihi mengakui pula kedudukan khalifah. Nama mereka disebutkan bersama-sama dengan nama khalifah dalam khotbah-khotbah jum'at, dan diukirkan pula pada mata uang logam, sehingga pada dasarnya mereka telah menjadi penguasa Irak. Walaupun tampaknya tidak menerima gelar *Amir al Umara'* (pemimpin para pemimpin), mereka menerima gelar kehormatan *Mu'izz ad-Daulah* (penegak negara), sementara saudaranya, Hasan dan Ahmad memperoleh gelar *Imad ad-Daulah* (tiang negara). Mu'izz ad-Daulah memerintah di Bagdad sampai 20 tahun lebih, sedangkan di timur saudara-saudaranya memperluas daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan[16].

Dalam pada itu keluarga Saljuk bergerak dari timur dengan mengumumkan berpindahnya pemerintahan kepada unsur Turki, lalu orang Saljuk menyapu bersih orang-orang yang dikalahkan dihadapan mereka, lantas mereka menguasai seluruh Masyrik serta menghalau kekuasaannya. Mereka membiarkan keluarga Abbas, karena keluarga Saljuk tidak mendapat tempat di Syi'ah. Kemudian kerajaan mereka melebar kesebelah Barat Bagdad, menguasai semenanjung dan Asia Tengah.

Saljuk juga melawan orang-orang Fathimiyah penguasa Syam, sehingga mempunyai nama yang dijunjung tinggi diseluruh daerah Islam selain Mesir dan negara-negara Maghrib yang dibelakangnya. Ketika perselisihan menjalar maka sebagian mereka membunuh kepada sebagian yang lain dan perselisihan adalah penyakit yang paling kuno pada tubuh kerajaan. Kelemahan dan pertentangan dengan orang-orang Mesir di negeri Syam merupakan sebab bertiupnya angin perang salib yang dilakukan pada akhir abad itu, keluarga Saljuk tidak tinggal diam untuk menceraiberaikan mereka dan pada bekasnya itu berdirilah negara-

---

[16] lihat *Ensiklopodi Islam*, 1993, Vol.3, h.267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Turki yang lain, dikenal dengan negara Atabikiyah yaitu keluarga yang membangsakan diri kepada Saljuk[17].

Kehadiran Bani Saljuk ini pada awalnya adalah atas "undangan" khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaihi di Bagdad. Keadaan khalifah memang membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syi'ah. Karena pada masa Bani Buwaihi berkuasa di Bagdad, telah terjadi beberapa kali kerusuhan aliran antara Ahlusunah dan Syi'ah, pemberontakan tentara, dan sebagainya.

Saljuk adalah seorang pemuka suku bangsa Turki yang berasal dari Turkestan. Tughril Beg, seorang cucu dari Saljuk dapat memperluas daerah kekuasaan mereka sampai ke daerah-daerah yang dikuasai dinasti Buwaihi. Sultan-sultan kenamaan dari dinasti ini disamping Tughril adalah Alp Arselan dan Maliksyah. Sultan Alp Arselan mengalahkan Bizantium dipertempuran Manzikart tahun 1071 M, dan semenjak itu sampai sekarang Asia kecil menjadi daerah Islam. Maliksyah terkenal dengan usaha pembangunan yang diadakannya. Masjid-masjid, jembatan-

---

[17] Keterangan dalam *Ensiklopedi Islam* tentang Saljuk ini, tidak banyak berbeda dengan tulisan-tulisan yang ada dalam kitab-kitab *Tarikh Islam*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jembatan, irigasi dan jalan-jalan raya ia bangun.

Khalifah dimasa kekuasaannya sultan-sultan Buwaihi dan Salajikah hampir merupakan boneka. Calon khalifah yang disukai diangkat dan khalifah yang tak disukai dijatuhkan. Khalifah-khalifah Bani Abbas tak dapat berbuat apa-apa. Semua kekuasaannya terletak ditangan sultan-sultan. Khalifah dipertahankan hanya untuk memberikan dasar hukum kepada pemerintahan dinasti yang sedang berkuasa.

Dalam bidang politik, pusat kekuasaan juga tidak terletak di kota Bagdad. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa propinsi dengan seorang gubenur untuk mengepalai masing-masing propinsi tersebut. Pada masa pusat kekuasaan melemah, masing-masing propinsi tersebut memerdekakan diri. Konflik-konflik dan peperangan yang terjadi di antara mereka melemahkan mereka sendiri, dan sedikit demi sedikit kekuasaan politik khalifah menguat kembali, terutama untuk negeri Irak.

Hingga pada akhirnya khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Bagdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa inilah datang tentara Mongol dan Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan cucu Jengis Khan menghancurluluhkan Bagdad tanpa perlawanan. Yang terakhir inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya daulah Abbasiyah dan menguasai kota Bagdad[18].

Demikianlah situasi politik di dunia Islam pada masa hidup al Mawardi, dunia Islam telah putus mata rantai sambungannya, tidak ada lagi kesatuan politik, bahkan masa itu terlihat lebih kalut dibandingkan pada masa hidup al Farabi[19].

3. Karya Tulis al Mawardi

Sebagai seorang cendekia yang multi disipliner. al Mawardi menguasai berbagai ilmu dengan baik, antara lain; Sastra, Gramatika, Arab, Filsafat, Hukum, Tasawuf, Tafsir dan Ilmu Kalam[20].Terutama di bidang hukum, kredibilitasnya sangat diakui, sehingga menghantarkannya untuk menduduki posisi terhormat

---

[18] lihat sejarah dinasti Abbasiyah dalam buku *Sejarah Kebudayaan Islam* karangan A.Hajsmy dan karangan A.Salaby.

[19] Munawir Sjazali, *Op.Cit.*,

[20] Keahlian multidisipliner al Mawardi dapat dibuktikan dalam banyak karya yang telah berhasil ia susun, baik yang dipublikasikan (mathbu'ah) maupun yang masih berupa manuskrip (makhthuthat).(lihat A. Muhibbin Zuhri, dalam *AULA Majalah NU*, 1998: 71).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *Qadi al Qudlat* yang berkedudukan di Ustuwa, dekat Nishapur dibawah kekhalifahan al Qadir[21]. Akan tetapi, disiplin ilmu hukum politik ketatanegaraan (al-Fiqh al Siyasi)-lah yang tampaknya secara khusus menjadi "trade mark" dari al Mawardi. Di bidang ini, pemikiran politik al Mawardi menjadi rujukan para politisi dan politikus hingga kini[22].

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, baik yang dipublikasikan maupun yang masih berbentuk manuskrip. Mengenai jumlah karya ilmiyah al Mawardi yang tinggal pada kita sekitar 12 buku. Susunannya terkumpul dalam 3 bagian:

1. Kitab-kitab Agama,
2. Kitab-kitab Politik dan Sosial,
3. Kitab-kitab Bahasa dan Sastra.

Karya tulis al Mawardi dalam bidang agama diantaranya:

---

[21] Khalifah al Qadir pernah meminta empat orang ahli hukum terkenal dari keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) ketika itu-termasuk di dalamnya, al Mawardi, untuk menyusun ringkasan hukum mazhabnya masing-masing. Kitab al Iqna' (Mukhtashar kitab al Hawi), yang ditulis untuk kepentingan ini (mewakili mazhab Syafi'i), mendapatkan penghargaan sebagai yang terbaik diantara karya ulama mazhab yang lain. Dan oleh karenanya ia memperoleh gelar Qadli al Qudlat dari khalifah. (lihat A. Muhibbin Zuhri,dalam *AULA Majalah NU*,1998: 71).

[22] A. Muhibbin Zuhri, dalam *AULA Majalah NU*, *Op.Cit.*,h.71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Mawardi mempunyai reputasi tinggi di kalangan orang-orang lama dalam barisan juru ulas al Qur'an. Ulasannya yang berjudul *Nukat-wa'l-Uyun* mendapat tempat tersendiri di antara ulasan ulasan klasik dari al Qusyairi, al Razi, al Isfahani, dan al Kirmani. Kitab Tafsir ini tidak terbit; manuskripnya ada di Institut Qurawiyyin, konstantinopel, perpustakaan Qalij Ali, perpustakaan Kubar Yali dan di Rambur India.
2. Al-Mawardi mengemukakan Fiqh mazhab Syafi'i dalam karya besar yang unggul *al Hawi*[23]terdiri dari 20 juz, 4000 lembar, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum kemudian hari, manuskripnya tersebar di Negeri Barat dan Timur
3. Kitab *al Iqna'*; ringkasan al Hawi terdiri dari 40 lembar, kitab ini disusun atas permintaan khalifah al Qadir.
4. Kitab *Adab al Qadli*; tidak terbit, naskahnya terdapat di konstatinopel.
5. Kitab *A'lam un Nubuwat* yakni bukti-bukti kenabian,

---

[23] Imam al Isnawi seorang ahli hukum dari kalangan mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-8 H berkomentar, "Tidak sebuah kitab pun dalam mazhab Syafi'i yang bisa menandingi kitab al Hawi". Sampai sekarang kitab tersebut masih dalam bentuk manuskrip, yang dapat dilihat di Perpustakaan Universitas Umm al Qura Mekah. (lihat Harun Nasution dkk., 1992: 635).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manuskripnya tersimpan di perpustakaan Darul Kutub Mesir nomor 6 c tentang ilmu kalam. Keterangannya mengenai perbedaan antara mu'jizat dan sihir dalam pengertian ucapan-ucapan Nabi, menurut Tash Kopruizadah adalah "yang terbaik diriwayatkan sampai masa itu".

Khusus dalam bidang politik, administratif dan sosial al Mawardi juga menulis dalam beberapa karyanya antara lain:

1. Karyanya yang monumental, *al Ahkam al Sulthoniyah*[24], mengambil tempat yang penting di antara risalah-risalah politik yang ditulis selama abad pertengahan. Buku ini sedemikian lengkapnya hingga menyerupai "konstitusi umum" untuk negara, dan telah diterbitkan.
2. Kitab *Nashihat al Mulk*, kitab ini tidak diterbitkan sampai kini, dan manuskripnya terdapat di Persia.
3. Kitab *Tashilun Nadhar wa Ta'jiludh Dhafar*; suatu kitab berisi politik dan jenis-jenis pemerintahan, kitab ini ditulis tangan dan tidak diterbitkan, naskahnya terdapat di kota Ghatah.

---

[24] M. Enger menterjemahkannya ke dalam bahasa Jerman dengan nama "Mawardii constitutiones politicae", dan E. Fagnan ke dalam bahasa Perancis dinamakannya "Mawardi: Les statuts gouvernemmtaux", Grunebaum menamakannya "Institutes of Rulership", dan diakuinya dengan kata-kata "a Document of Islamic thinking on the role of the state". (lihat Zainal Abidin Ahmad, 1977: 286).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kitab *Qawanin al Wuzarah wa Siyasah al Malik*; terbit di Darul Ushur Mesir dengan judul "Adab al Wazir".

Dengan empat kitab ini nama al Mawardi melambung tinggi dikalangan pakar politik dan sosial kemasyarakatan, ia berada diatas posisi yang istimewa dalam ilmu agama. Buku-buku ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Jerman, Prancis dan bahasa latin. Sedang karya tulis al Mawardi dalam bidang bahasa dan sastra diantaranya:

1. Kitab *Nahwu.*
2. Kitab *Amtsal wa al Hikam*; terkumpul dalam sepuluh pasal, sepertiganya merupakan Hadits, sepertiganya lagi berupa kata-kata hikmah dan sepertiganya lagi berupa bait-bait syi'ir.
3. Kitab *Baghiyyatul ulya fi Adabid Diin wad-Dunya*[25]; kitab inilah yang terbit dan tersebar. Sampai sekarang kitab ini tetap diterima banyak orang, dikenal dengan nama "Adabud Dunya wad Diin"[26].

Kitab-kitab tersebut diriwayatkan hanya sebagian dari karya-

---

[25] Philip K. Hitti mengakuinya "Suatu karangan tentang Ethika dari seorang sarjana teoriticus konstitusional dari Baghdad, Imam Mawardi kaya dengan sabda-sabda Nabi dan ucapan-ucapan para sahabat dan buku ini tetap populer sebagai teksbuk di universitas-universitas Mesir dan Syiria". (lihat Zainal Abidin Ahmad, 1977: 287.

[26] al Mawardi, *Adab....,Op.Cit.*,h.5-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya al Mawardi . Ia sendiri tidak menyukai buku-buku karangannya beredar pada waktu hidupnya, karena takut berubah niat menjadi ria, yang mengakibatkan amalannya itu tidak diterima oleh Allah. Karya tulis al Mawardi baru diketahui adanya setelah ia mendekati kewafatannya. Kepada seorang murid[27] yang dipercayainya ia berpesan agar karya tulisnya yang diletakkannya pada satu tempat, supaya diambil dan disebarluaskan. Muridnya itu pun hanya sempat menemukan beberapa buku saja dari sekian yang disebut oleh al Mawardi[28].

---

[27] Kitab-kitab Biografi tidak banyak menyebut murid-murid al Mawardi, dalam kitab *Adab ud Dunya wa Dien* hanya menyebutkan dua orang yaitu Ahmad bin ali bin Tsabit (392-463 H) yang kedua Abul-iz Ahmad bin Ubaidillah bin Kadisy. (lihat al Mawardi, tth.: 4). Dan dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, menyebutkan bahwa ulama-ulama yang terkemuka sebagai hasil dari bimbingan al Mawardi, diantaranya adalah: Abu al -Ainain Kadiri dan Abu Bakar al -Khatib.(lihat Harun Nasution dkk., 1992: 635).

[28] Harun Nasution dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992),h.635.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kepemimpinan

1. Kewajiban Mengangkat Pemimpin

Pemikiran[29] al Mawardi mengenai kewajiban mengangkat pemimpin dalam suatu masyarakat atau suatu negara itu ada dua golongan. Pertama, wajib aqli (wajib yang ditetapkan berdasarkan penalaran). Argumentasi rasionalnya itu adalah makhluk sosial[30].Dalam bersosialisasi diantara mereka mungkin terjadi perselisihan, permusuhan dan penganiayaan. Karenanya sudah menjadi prediksi untuk menerima seorang pemimpin yang dapat mencegah dari tindakan semena-mena, sebagai penengah apabila terjadi perdebatan dan persengketaan. Seandainya tidak ada pemimpin niscaya masyarakat akan menjadi kacau balau dan saling mengintimidasi. Seorang penya'ir Jahili bernama Afwah al Adawi

---

[29] Pemikiran berarti hasil yang telah dipikirkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pemikiran adalah kata benda sedang kata kerjanya adalah berpikir. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pikiran adalah "hasil berpikir" sedangkan pemikiran adalah "proses, cara, perbuatan memikir".Pemikiran politik merupakan basis kegiatan-kegiatan politik akademikal. Jika filsafat politik (teori politik normatif) sudah dapat ditelusuri sejak masa Yunani kuno (Greek), seperti dalam tulisan Socrates, Plato, dan Aristoteles, maka pemikiran politik jauh ditemukan sebelumnya bahkan dapat dikatakan sejak manusia mengenal kehidupan sosial, sejak itu pula mereka melakukan kegiatan yang disebut "berpikir politik". (lihat Abdul Azis Thaba, 1996: 83-84).

[30] Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', al Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi al Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Al Mawardi berpendapat, manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding dengan makhluk-makhluk lain, dan ketergantungannya merupakan sesuatu yang tetap dan langgeng. (lihat Munawir Sjazali, 1993: 60).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata:

"Masyarakat tidak akan baik jika kekacauan yang ada tidak ada jalan keluarnya, dan jalan keluar itu tidak akan dijumpai jika kebodohan menyelimuti mereka".

Sebagian yang lain berpendirian kewajiban itu termasuk wajib syar'i (wajib yang ditetapkan berdasarkan hukum Allah). Karena kepemimpinan (imamah) itu ditegakkan atas dasar perkara-perkara yang bersifat syar'i, sebab terkadang masih terlintas di dalam akal untuk tidak mewajibkan hal itu, akan tetapi yang diwajibkan akal adalah mencegah adanya perpecahan pada masing-masing individu yang berakal untuk berbuat kedloliman dan perpecahan. Allah swt. Berfirman dalam surat Annisa':59:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم

"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah, Rasul dan para pemimpin diantara kalian".

Dengan demikian Allah mewajibkan kepada umat agar mentaati ulul amri (pemegang kekuasaan)[31], yaitu para pemimpin

---

[31] Dalam buku kecilnya "*Ulil Amr*", K.H. Moenawar Khalil ulama' terkemuka dari Semarang menjelaskan bahwa yang disebut "Ulil Amri" yang wajib ditaati oleh segenap umat pada tiap-tiap masa itu bukanlah para raja, bukanlah para hakim dan bukan pula para ulama' ahli ijtihad saja, sekalipun mereka termasuk juga di dalamnya; tetapi yang dikehendaki dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(al-aimmat), dalam hal ini mereka adalah pemerintah. Al Mawardi dalam al Ahkam al Sulthoniyahnya mengambil acuan hadits Nabi, telah bersabda Rasulullah saw. riwayat Hisyam bin Urwah:

سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم

"Yang akan memerintah kamu sesudahku adalah para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebaikan dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya, maka dengarkan dan taatilah segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung jawab atasnya".

Dalam hal mengangkat pemimpin ini, bagi umat wajib secara ijma'[32]. Ini karena, sebagaimana ditegaskan al Mawardi bahwa kepemimpinan[33] negara (imamah) merupakan instrumen

---

ulil amri itu ahlul halli wal aqdi dari pada kaum muslimin yang terdiri dari beberapa puluh orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai keistimewaan dalam ilmu pengetahuan.

[32] Ijma' merupakan kesepakatan hukum dari para mujtahid pengikut Muhammad Rasulullah saw. Setelah beliau wafat pada suatu waktu tertentu. Melihat definisi ini, ijma' itu bisa dikatakan benar kalau semua mujtahid pada waktu itu memberikan pendapatnya, baik dengan perkataan, sikap, maupun perbuatan. (lihat Dede Rosyada, 1995: 40).

[33] Kepemimpinan (leadership) merupakan hubungan yang erat antara seorang dan sekelompok manusia, karena adanya kepentingan bersama; hubungan itu ditandai dengan tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pada manusia yang seorang itu; manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin atau pemimpin, sedangkan kelompok manusia yang mengikutinya disebut yang dipimpin. Sedangkan kepemimpinan Islam berarti bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia[34].

Seperti halnya al Mawardi, kebanyakan para pemikir Sunni[35] pun berpendapat bahwa pembentukan pemerintahan (imamah) dan pengangkatan kepala negara (imam) adalah suatu keharusan yang didasarkan kepada ijma' (konsensus).

Dari paparan di atas dan berdasarkan sejumlah nash yang mengharuskan taat kepada pemimpin dapatlah ditegaskan bahwa hukum mengangkat kepala negara atau penguasa menurut al Mawardi adalah wajib baik secara syar'i maupun aqli. Dasarnya ijma' umat dan kategori wajibnya fardlu kifayah[36].

---

ajaran Islam dapat memberi sibghah dan wijhah, corak dan arah kepada pemimpin itu, dan dengan kepemimpinannya mampu merubah pandangan atau sikap mental yang selama ini hinggap, menghambat dan mengidap pada sekelompok masyarakat maupun perorangan. (lihat Imam Munawir, tth.: ix). Dalam Ensiklopedi, kepemimpinan berarti keterampilan memanfaatkan kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi orang lain dalam upaya mencapai sasaran. Tiga faktor utama dalam kepemimpinan; kekuasaan, wewenang dan pengaruh. (lihat *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1990: vol.VIII, h. 376).

[34] Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.

[35] Bahwa para Fuqaha' dan ahli ahli teori politik jarang menggunakan istilah Khilafah ketika membahas teori politik Islam dan tidak pernah mendesakkan bahwa teori tersebut berasal dari al Qur'an. Mereka hampir seluruhnya menggunakan istilah Imamah (kepemimpinan) dan mempertahankan bahwa Imamah berasal dari ijma' (konsensus) serta praktek kesejarahan yang awal. (lihat Qamaruddin Khan, 1987: 63).

[36] al Mawardi, *al Ahkam al Sulthoniyah*, (Bairut: Dar al -Fikr, tth.), h. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat Pemimpin

Karena pentingnya kedudukan khalifah sebagai pelanjut tugas Rasulullah untuk menegakkan Islam, maka terhadap orang yang akan menjabat jabatan yang penting itu ditetapkan syarat-syarat yang berat. Baik dengan berlandaskan nash-nash pasti ataupun dalil-dalil Aqli, dan al Mawardi sendiri telah menetapkan syarat-syarat bagi seorang pemimpin dengan memberikan tujuh kriteria.

Bagi al Mawardi, kepala negara harus punya kualifikasi: pertama adil dalam arti yang luas, kedua punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum, ketiga sehat pendengaran, mata dan lisan, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya, keempat sehat badan atau memiliki anggota tubuh yang sempurna, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat[37]. Kesehatan indera dan kesempurnaan anggota tubuh artinya tidak cacat, al Mawardi dalam al Ahkam as Sulthoniyahnya telah menjelaskan bahwa orang yang cacat indera yang dapat mencegah dari imamah

---

[37] al Mawardi, *al -Ahkam....,Op.Cit.*,h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dua yaitu hilang akal dan buta. Hilang akal dan kebutaan yang dapat sembuh, tidak menghalangi seseorang di dalam imamah, namun jika masa sakitnya lebih lama dari masa sembuhnya, maka hal ini dianggap sakit yang berkelanjutan dan tidak boleh baginya menetapkan imamah.

Dalam hal indera ini, ada dua hal yang tidak berpengaruh terhadap berlangsungnya imamah, yaitu cacat hidung dan rasa. Sedangkan bagian yang diperselisihkan yaitu tuli dan bisu. Adapun cacat anggota tubuh ada yang tidak menghalangi seseorang terhadap sahnya imamah, selama cacat ini tidak berpengaruh terhadap kecemerlangan berpikir. Contohnya impoten, cacat telinga dan lain-lain, namun hal ini sebagian fuqaha' ada yang mempermasalahkannya. Sedangkan bagian yang diperselisihkan dalam menentukan imamah, misalnya cacat hidung, cacat mata (buta sebelah) dan lain-lain[38]. Syarat yang kelima berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umum serta mengayominya, keenam memiliki keberanian serta ketegasan dalam rangka melindungi teritorial Islam serta untuk mengantisipasi

---

[38] al Mawardi, *al Ahkam....*, *Op.Cit.*, h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebrutalan musuh, ketujuh punya garis keturunan dari suku Quraisy, karena terdapat nash dan ijma' yang mengatakan demikian.

Hal ini dibuktikan oleh hujjah Abu Bakar "pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah", terhadap golongan Anshar yang menuntut jabatan khilafah, ketika mereka telah berbaiat kepada Sa'ad bin Ubadah. Golongan Anshar berkata: "Dari kami seorang amir, dan dari kalian (Muhajirin) seorang amir". Lalu Abu Bakar menyatakan, Nabi saw. Bersabda:

الأئمة من قريش

"Para imam adalah dari kalangan Quraisy".

Maka mereka kemudian membatalkan tuntutan mereka dan bergabung kembali dengan jama'ah, karena menerima riwayat yang datang dari Rasulullah tersebut. Lalu mereka setuju menerima pernyataan Abu Bakar: "Kami (Muhajirin) sebagai amir dan kalian sebagai wazir (wakil)". Rasulullah juga telah bersabda:

قدموا قريشا ولا تقدموها

"Dahulukan Quraisy,dan janganlah kalian mendahuluinya".

Dalam al Ahkam al Sulthaniyah juga menyebutkan bahwa nash yang telah diterima ini tidak ada pihak yang meragukannya dan tidak pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pihak yang menyanggahnya[39]

3. Pengangkatan Pemimpin

Dalam karya tulis al Ahkam al Sulthaniyah, ada dua alternatif yang ditawarkan oleh al Mawardi dalam pengangkatan imamah, yang pertama adalah berdasarkan pemilihan oleh ahl al aqdi wa al halli (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan) yakni para ulama', cendekiawan dan pemuka masyarakat, disebut juga dengan ahl al ikhtiyar atau badan legislatif[40]. Kedua ialah dengan perjanjian penyerahan oleh kepala negara sebelumnya selama ia berkuasa (ahd al Imam), dengan sistem wilayatul ahdi atau keputra mahkotaan. Keduanya memiliki rujukan historis dalam perjalanan sejarah kenegaraan umat Islam, terutama selama priode khulafa al Rashidin.

Jika pengangkatan dilakukan dengan cara pemilihan, menurutnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Pertama, sekelompok ulama' berpendapat pemilihan hanya sah jika dilakukan oleh wakil-wakil ahl al aqdi wa al halli dari seluruh negeri dengan persetujuan yang bulat (ijma')[41]. Pendapat ini

---

[39] al Mawardi, *al -Ahkam....*, *Op.Cit.*, h.6

[40] Gerakan pemilihan ini tentu saja berlawanan dengan doktrin Syi'ah tentang nominasi warisan atau nominasi ketuhanan.

[41] *Op.Cit.*,h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkauter oleh pemilihan dan baiat Abu Bakar di Tsaqifah Bani Sa'idah secara ijma' oleh umat Islam yang hadir pada waktu itu. Kedua, golongan ulama fiqih dan kalam Basrah berpendapat pemilihan sah paling kurang dilakukan oleh lima orang dari ahl al aqdi wa al halli. Golongan ini juga mendasarkan pendapat mereka pada pembaitan Abu Bakar. Menurut mereka, pada mulanya hanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh rakyat. Yang membaiat mereka adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hadhir, Basyr bin Saad dan Salim budak Abi Hudaifah. Juga didasarkan pada kebijaksanaan Umar membentuk badan musyawarah yang beranggotakan enam orang yang bertugas memilih seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah dengan persetujuan lima orang. Ketiga, kelompok ulama' Kufah berpendapat bahwa pemilihan itu sah dilakukan oleh tiga orang, seorang dari mereka terpilih menjadi khalifah dengan persetujuan dua orang. Pendapat golongan ini didasarkan pada pelaksanaan akad nikah dengan seorang wali dan dua orang saksi, pernikahan yang demikian hukumnya sah. Keempat, kelompok ulama lain berpendapat bahwa pemilihan sah sekalipun dilakukan oleh seorang saja. Alasan yang dikemukakan karena Ali dulu diangkat oleh Abbas, paman Nabi. Ia berkata pada Ali: "Ulurkan tanganmu aku akan membaiatmu". Melihat apa yang dilakukan oleh Abbas, orang yang hadir serentak memberi baiat kepada Ali. Dalam hal ini al Mawardi tidak menyebut posisinya, pendapat mana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukungnya.

Menurut al Mawardi, apabila badan legeslatif (ahl al aqdi wa al halli atau ahl al ikhtiyar) telah menyepakati untuk melakukan suksesi, maka mereka harus melihat kondisi terhadap kandidat yang berhak menjadi kepala negara. Jika telah memenuhi syarat, si calon diminta kesediaannya, lalu ditetapkan sebagai kepala negara dengan ijtihad atas dasar ridha dan pemilihan yang diikuti dengan pembaiatan.[42] Dalam pembaiatan tidak ada paksaan, rakyat yang telah membaiat harus mentaatinya. Namun apabila imam yang ditunjuk itu menolak, maka badan legeslatif tidak dapat memaksanya dan badan ini mencari pengganti lagi yang memiliki hak.

Pendapat al Mawardi ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala negara merupakan persetujuan dua belah pihak; antara Ahl al Aqdi wa al Halli atau Ahl al Ikhtiar dan imam atau kepala negara yang merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar suka rela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi

---

42 Baiat secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal urusannya. Artinya dalam baiat terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara suka rela kepada pihak kedua. Pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas hak pihak pertama yang diterimanya. Pengertian baiat tersebut mirip dengan teori "kontrak sosial" dalam ilmu politik. Teori ini menyatakan, seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada seseorang atau kepada lembaga yang disepakati. (lihat Deliar Noer, 1983: 79)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan al Mawardi.

Dalam pengangkatan kepala negara ini apabila ada dua kandidat yang memiliki kualitas sama dan telah memenuhi syarat, al Mawardi berpendapat bahwa calon yang lebih tualah yang harus dipilih. Meskipun demikian, pertimbangan ini bersifat kondisional, artinya jika faktor usia tidak didukung oleh kondisi realistis yang ada, maka yang lebih mudapun bisa dibaiah menjadi kepala negara.

Jadi menurut al Mawardi faktor kondisi realistis yang ada itu harus diperhatikan dalam mengorbitkan kandidat kepala negara. Jika negara dalam keadaan bahaya karena timbul berbagai aniaya, kejahatan atau pemberontakan dalam arti negara tidak stabil, maka yang diperlukan adalah pemimpin yang berani bertindak. Tapi jika negara menghadapi ahli bid'ah, maka yang dibutuhkan adalah kepala negara yang berilmu pengetahuan. Bila dikaitkan dengan zaman sekarang, pemerintahan militer dibutuhkan untuk memelihara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stabilitas keamanan negara. Sebaliknya bila keadaan negara aman, maka lebih baik pemerintahan sipil, atau baik militer atau sipil sama-sama mengambil posisi dan peran yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Sedangkan alternatif kedua (penunjukan seseorang oleh kepala negara yang sedang berkuasa) juga dapat dilaksanakan. Tetapi tampakhya, al Mawardi tidak menegaskan peran Ahl-ikhtiyar dalam mekanisme penunjukan ini. Menurutnya mekanisme penunjukan kepala negara (ahd al imam) mengacu kepada: Pertama, Yurisprudensi Abu Bakar, yang menunjuk Umar ibn al Khattab sebagai khalifah, dan kemudian masyarakat muslim menyepakati kepemimpinannya. Kedua, Yurisprudensi Umar ibn al Khattab yang menunjuk komite (Ahl al Shura) yang beranggotakan enam orang untuk memilih salah seorang dari mereka menjadi khalifah setelah beliau wafat, hasil penunjukan ahl al shura itupun kemudian diterima oleh masyarakat[43]. Dengan demikian, penunjukan inipun harus memperoleh bai'ah dari rakyat atau pertimbangan dari lembaga perwakilannya (ahl al ikhtiyar).

---

[43] *Ibid.*, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping harus memenuhi persyaratan Ahl Imamah di atas, menurut al Mawardi orang yang ditunjuk itu haruslah telah berumur dewasa, memiliki reputasi yang baik serta harus ada atau hadir dalam saat penunjukan itu. Persyaratan seperti ini, agaknya merupakan langkah antisipatif yang diberikan oleh al Mawardi untuk menghindari kemutlakan kekuasaan kepala negara dalam penunjukan penggantinya.

Sebaliknya jika yang ditunjuk untuk menjadi putra mahkota adalah anak atau ayahnya sendiri, menurut al Mawardi terdapat beberapa pendapat. Pertama, tidak dibenarkan kepala negara seorang diri menunjuk dan membalat anak atau ayahnya sendiri menjadi putra mahkota, tanpa melalui musyawarah dengan anggota lembaga pemilih (ahl al ikhtiyar). Mereka harus menelitinya apakah memenuhi syarat, dan mereka memberikan pengesahan atas penunjukan itu. Penunjukan itu disamakan dengan kesaksian, dalam hukum seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian kepada anak atau ayahnya secara sendiri, harus ada saksi lain. Kedua, seorang kepala negara boleh menunjuk seorang putra mahkota baik anaknya maupun ayahnya sendiri, karena posisinya waktu itu adalah sebagai amir al ummat (pemimpin umat) dan yang mengatur urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, yang dipandang bukan hubungan keturunan, tapi karena jabatannya. Ketiga, kepala negara boleh seorang diri menunjuk ayahnya menjadi putra mahkota. Tapi tidak dibolehkan anaknya menjadi putra mahkota, sebab jika sang anak dan ayah sama-sama memenuhi persyaratan, kecenderungan memilih anak lebih kuat ketimbang memilih ayah[44].

Dan jika seorang khalifah menentukan penggantinya kepada dua orang atau lebih dengan cara berurutan, maka sesungguhnya hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Zaid bin Haritsah, seraya bersabda: Jika Zaid meninggal maka Ja'far bin Abi Thaliblah penggantinya untuk selanjutnya Abdullah bin Rowahah kemudian umat Islamlah yang menentukan pilihannya. Hal inipun pernah dilakukan Sulaiman bin Abdil Yazid bin Abdil Malik[45].

Dengan mengutip pendapat mazhab Syafi'i dan mayoritas fuqaha' bahwa wali al ahli yang diserahi khalifah, boleh menentukan siapa saja yang berhak menjadi imam berdasarkan urutan yang ada dan urutan ini hanya terbatas bagi mereka yang

---

[44] *Ibid.*, h. 10

[45] *Ibid.*, h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduduki kekhalifahan sesudah kematian khalifah sebelumnya, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul selama hayatnya tidak pernah menyerahkan suatu perkara kepada orang lain selama yang berhak memutuskannya masih ada[46].

Setelah kekhalifahan diputuskan kepada orang yang berhak menyandangnya baik berdasarkan penunjukan ataupun melalui pemilihan, maka masyarakat hanya boleh memahami serta mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang berhak menyandang khalifah, dan mereka tidak berhak mengetahui namanya kecuali yang berhak disini adalah panitia pemilihan yang memberikan alasan serta membaiat mereka[47].

Dari uraian tentang banyaknya cara pengangkatan imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukan, al Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya. Sikap hati-hati al Mawardi itu dapat juga diartikan bahwa baik dari sumber-sumber awal Islam maupun dari fakta-fakta sejarah, dia memang tidak menemukan suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan dengan

---

[46] *Ibid.*, h. 14

[47] *Ibid.*, h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti bahwa itulah sistem Islami[48]

C. Pelaksana Kekuasaan

Umara'[49] kata al Mawardi, adalah mereka yang diisyaratkan sebagai ulil amri atau mereka yang memerintah, pihak yang harus ditaati oleh umat Islam. Dalam karyanya al Mawardi banyak mengutip dalil-dalil al Qur'an atau Hadis, sebuah upaya argumentatif dalam menguatkan pendapatnya. Tidak banyak berbeda dengan pemikir (juris Sunni) sebelumnya, al Mawardi ketika berbicara tentang (politik) kenegaraan, juga mengedepankan konteks nash al Qur'an seperti surat an Nisa':59.[50]

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul serta para pemimpin di antara kalian".

Dengan melihat ayat di atas bisa diambil suatu pengertian yang

---

[48] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 65.

[49] Lebih spesifik lagi yang dimaksud oleh al Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara (lihat Sjadzali, 1993: 63).

[50] Keterangan lebih lengkap baca al Ahkam as Sulthoniyah (al Mawardi pada bab I)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup esensial yaitu terdapat adanya otoritas-otoritas kekuasaan (amanah) bagi pemimpin untuk mengekspresikan dua mandat (yang bernuansa duniawi dan agamawi). Lebih tegas lagi, al Mawardi mencatat opini tersebut di atas dalam suatu konsep politiknya, sebagai suatu formulasi ia menawarkan sebuah pengertian, bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah "jabatan bagi pengganti nabi untuk memelihara kepentingan agama dan mengatur kepentingan dunia".[51] Akan tetapi, pada kali yang lain tentang pelaksana kekuasaan ini, al Mawardi juga memberi batasan-batasan berupa kualifikasi[52] yang harus dipenuhi oleh kandidat yang berkepentingan, seleksi ini merupakan langkah positip untuk menembus nominator yang diharapkan bisa menyuarakan aspirasi atau memenuhi target idealitas negara (pemerintahan). Diskripsi tersebut bukan sekedar konsep kosong, sebab al Mawardi terobsesi mendambakan kondisi pemerintahan yang lebih baik (dari yang ia hadapi). Oleh karena itu, ada beberapa point yang harus direalisasikan (bagi pelaksana kekuasaan), antara lain:

a. Menjaga prinsip-prinsip agama yang bersifat absolut dan segala hal

---

[51] al Mawardi, *al Ahkam ...*, *Op. Cit.*, h.5.

[52] Syart-syarat yang diinginkan al Mawardi bagi pelaksana kekuasaan, satu-persatu juga ditulis oleh banyak sarjana Islam. Baca M.Yusuf Musa, 1990: 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah menjadi konsensus (ijma') umat terdahulu (salaf al ummah), dengan menerapkan konsekwensi hukum apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bisa ditimbulkan dari seluruh komponen bangsa.

b. Menerapkan keadilan sebagai asas hukum, sehingga rakyat dengan segala problematika yang mereka hadapi tunduk dan patuh di bawah naungan hukum.

c. Menjaga nilai-nilai kebajikan, hingga akan tercipta suasana aman dengan menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.

d. Menegakkan hak Allah SWT dan menjaga nilai-nilai hak asasi manusia.

e. Membentuk basis kekuatan untuk melindungi terlaksananya hukum.

f. Jihad di jalan Allah yang diawali dengan metode da'wah.

g. Memungut fai dan zakat terhadap siapa saja yang wajib mengeluarkan berdasarkan nash dan ijtihad.

h. Kemampuan mengatur sirkulasi pemasukan dan pengeluaran harta negara secara optimal.

i. Mengangkat pegawai yang sesuai dengan profesi dengan cara yang profesional serta memberi gaji yang cukup.

j. Selalu memperhatikan mengikuti perkembangan yang ada. Serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.[53]

Keterangan ini oleh al Mawardi diperkuat dengan ayat yang diambil dari al Qur'an surat Shad: 26. Allah berfirman:

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

"Wahai Daud, sungguh kami jadikan kamu khalifah di atas bumi. Karena itu, jalankan hukum dengan benar di tengah manusia, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya engkau akan sesat dari jalan Allah."

Dengan demikian, ternyata cukup berat tugas yang harus dipikul oleh pelaksana kekuasaan. Akan tetapi, pada kesempatan lain al Mawardi mengisyaratkan bahwa seorang imam (pelaksana kekuasaan) dapat diturunkan dari kedudukannya sebagai kepala negara atau khalifah kalau ternyata sudah menyimpang dari azas keadilan, kehilangan atau mengalami cacat tubuh (panca indera atau organ-organ tubuh yang lain), atau kehilangan kebebasan bertindak karena telah menjadi "tawanan" orang-orang dekatnya. [54]

---

[53] al Mawardi, *al Ahkam ...*, *Op.Cit.*, h.15-16

[54] lihat *al Ahkam as Sulthoniyat*, h.17-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi al Mawardi hanya berhenti sampai di situ dan tidak menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme penyingkiran imam yang dinilai sudah tidak layak memimpin negara atau umat itu. Dan juga tidak ada penjelasan tentang siapa yang harus melakukan penyingkiran itu.

Di sini perlu kajian yang lebih baik untuk menyingkap misteri di dalamnya.

Sebab hal itu juga bisa merupakan suatu kesengajaan yang diorbitkan oleh al Mawardi.

Dengan kata lain, bila pemimpin telah melaksanakan tugas-tugas (kewajiban) terhadap umat, secara tidak langsung ia telah menunaikan hak Allah, berkenaan dengan hak dan tanggung jawab umat. Maka, saat itu pula pemimpin mempunyai dua otoritas hak terhadap rakyat, yaitu: hak ditaati dan hak dibela selama pemimpin tidak keluar dari garis keimamahan.[55]

---

[55] al Mawardi, *al Ahkam ...*, *Ibid.*, h.17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id